



BUPATI DONGGALA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0281/DKp/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NERACA PANGAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Neraca Pangan Kabupaten Donggala Tahun 2025 merupakan suatu kewajiban daerah untuk menyusun sebagai salah satu sumber bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan daerah, juga sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untukantisipasi terhadap masalah pangan, penanganan pemenuhan ketersediaan dan pasokan pangan, serta dalam upaya stabilisasi pangan;
- b. bahwa untuk kelancaran koordinasi penyusunan Neraca Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Neraca Pangan Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494).
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48);

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 03 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

2. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Neraca Pangan Kabupaten Donggala Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :

Memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Penyusun dalam melaksanakan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah dan Neraca Bahan Makanan (NBM) Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025

2. Pelaksana :

- a. Melakukan koordinasi, pengumpulan, validasi dan verifikasi data indikator penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah dan Neraca Bahan Makanan;
- b. Menyepakati data yang digunakan untuk analisis;
- c. Mengolah dan menganalisis data indikator Proyeksi Neraca Pangan Wilayah dan Neraca Bahan Makanan;
- d. Menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan penyediaan pangan;
- e. Memproses penetapan hasil penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah dan Neraca Bahan Makanan Daerah Kabupaten;
- f. Melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah dan Neraca Bahan Makanan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 05 Mei 2025

BUPATI DONGGALA

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
NERACA PANGAN KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NERACA PANGAN
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Pengarah
2.	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Pelaksana
3.	KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Pelaksana
4.	KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Pelaksana
5.	KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Pelaksana
6.	KEPALA BIDANG DAYA SAING PRODUK PERIKANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN DONGGALA	Pelaksana
7.	KEPALA BIDANG KESWAN DAN KESMAVET PENGOLAHAN DAN PEMASARAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pelaksana
8.	KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DONGGALA	Pelaksana
9.	KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN	Pelaksana
10.	KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN	Pelaksana
11.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN DONGGALA	Pelaksana
12.	STATISTISI AHLI PERTAMA	Pelaksana

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI